



PENGARUH MANAJEMEN LABA, LEVERAGE DAN FASILITAS PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Thalia Renata Octavia¹⁾

Dian Purnama Sari²⁾

^{1), 2)} Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Alamat Korespondensi: accountmaster.thalia.r.20@ukwms.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[28 07 2022]

Dinyatakan Diterima
[31 08 2022]

KATA KUNCI:

Manajemen Laba, Leverage, Fasilitas Penurunan Pajak Penghasilan, Penghindaran Pajak.

KLASIFIKASI JEL:

M41, M48

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of earnings management, leverage and income tax rate reduction facilities used by listed companies that meet certain criteria and requirements on tax avoidance. The population used in this study were all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019 and 2020. The number of samples used in this study was first filtered using a purposive sampling technique and found that 190 companies could be observed in this study. The analysis technique used in this research is multiple linear regression data analysis. The data was processed using SPSS version 20 software. The results of the analysis found that earnings management had a negative effect on tax avoidance, leverage calculated using the debt-to-equity ratio had no effect on tax avoidance and the tax reduction rate facility had a positive effect on tax avoidance. This study shows that earnings management and corporate income tax rate reduction facilities have an influence on management decisions in tax avoidance. Leverage is considered not to have an influence on management decisions in tax avoidance because the use of debt as a source of company funding is not solely used to minimize taxes to be paid but rather to the needs of a company to fund its operational activities.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, leverage serta fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan masuk bursa yang memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2019 serta 2020. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini disaring terlebih dahulu menggunakan teknik purposive sampling dan mendapati hasil bahwa 190 perusahaan dapat diamati dalam penelitian ini. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data regresi linear berganda. Data diolah menggunakan software SPSS versi 20. Hasil dari analisis ditemukan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, leverage yang dihitung menggunakan rasio utang banding modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta fasilitas tarif penurunan pajak penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan badan memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Leverage dinilai tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak karena penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan tidak semata-mata digunakan hanya untuk meminimalisir pajak yang akan dibayarkan saja tapi lebih kepada kebutuhan suatu perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya.

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang masuk di Indonesia pada awal triwulan 2020 membuat pemerintah mengambil tindakan cepat untuk menangani krisis ekonomi yang dapat terjadi di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterbitkan pemerintah guna menyelamatkan perekonomian Indonesia adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Bagi para wajib pajak badan, peraturan ini memberikan keringanan bagi pengusaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemerintah melalui Perppu No.1 Tahun 2020 menetapkan percepatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak tahunan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan.

Penyesuaian atas tarif pajak penghasilan yang diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah 25% ke 22% di tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% di tahun pajak 2022. Namun, dengan berjalannya waktu, di bulan Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan kembali Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur mengenai beberapa kebijakan, yang salah satunya berisi mengenai pembatalan penurunan tarif pajak penghasilan badan yang semula mengalami penurunan menjadi 20% di tahun pajak 2022. Pasal 17, UU No 7 Tahun 2021 menetapkan besarnya tarif PPh badan dan BUT adalah sebesar 22% dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Pemerintah tetap memberikan fasilitas untuk perusahaan-perusahaan terbuka yang kepemilikan sahamnya tidak kurang dari 40% yang telah disetor dan dijual di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dapat menggunakan fasilitas penurunan tarif sebesar 3% dari tarif PPh wajib pajak badan umumnya yakni menjadi 19% mulai tahun pajak 2020.

Pajak saat ini menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Negara menerima beberapa sumber dalam pendapatan negara yang berasal dari pajak, antara lain pendapatan atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Keempat jenis pajak tersebut bersifat memaksa namun pemungutan-pemungutan tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Setiorini, dkk, 2017)

Dalam sistem pelaksanaan dan tata cara pemungutan pajak yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia sendiri menggunakan anutan sistem self-assesment, wajib pajak (WP) diwajibkan untuk melakukan perhitungan serta

pembayaran secara mandiri terkait utang pajak yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan self-assesment ini dinilai dapat memberikan celah bagi WP dalam hal mengurangi bahkan menghindari banyaknya pajak yang harus disetor ke negara dengan cara pengecilan jumlah pajak yang terutang. Wardani dan Mursiyati (2019) menjelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk mengurangi kewajiban perpajakan secara sah dan aman. Mereka dapat menggunakan mekanisme pemanfaatan loopholes dengan memanfaatkan celah-celah yang terkandung dalam peraturan-peraturan pajak. Mekanisme ini dianggap aman selama pemanfaatan celah-celah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan.

Selain itu, salah satu motivasi yang dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba adalah dorongan dari taxation motivation. Manajemen laba sendiri merupakan sebuah pemilihan dalam kebijakan akuntansi atau tindakan yang dapat mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya yang diinginkan oleh manajemen baik dengan menurunkan maupun menaikkan pendapatan. Menurut penelitian Pujiono (2021), manajemen laba memiliki pengaruh positive terhadap tax avoidance. Hasil penelitian yang dilakukan Pujiono juga mendukung argumentasi dari teori agensi dimana manajemen berupaya untuk memperkecil pajak yang terutang dengan praktik manajemen laba dimana hal tersebut bersimpang dengan kehendak pemegang saham karena manajemen laba tidak mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya.

Teori Agensi merupakan landasan yang mendasari praktik manajemen laba dimana dalam mencapai tujuan perpajakannya, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dan pemegang saham dimana manajemen ingin meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak. Tetapi lain halnya dengan para pemegang saham, dimana mereka tidak menginginkan praktik ini terjadi karena mereka menganggap penghindaran pajak berpotensi mengubah laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan kepada pemegang saham tidak mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya (Hariseno & Pujiono, 2021). Perbedaan pelaporan antara standar akuntansi keuangan (komersial) dengan fiskal dapat menyebabkan celah yang memungkinkan perusahaan melakukan earnings management dengan tujuan penghindaran pajak (Pajriyansah dan Firmansyah, 2017).

Pemerintah menetapkan batas maksimal perbandingan rasio utang dan modal yang dapat dimiliki oleh perusahaan paling tinggi adalah 4:1. Perhitungan perbandingan rasio utang terhadap modal ini diperhitungkan untuk mengetahui banyaknya bunga pinjaman yang dapat dibebankan dalam menghitung besaran laba kena pajak. Dari hasil penelitian

Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena penggunaan dana berupa utang dari pihak ketiga ini dapat mengakibatkan munculnya beban bunga dan beban bunga tersebut dapat digunakan menjadi pengurang laba kena pajak. Pemakaian fasilitas kredit dari pihak ketiga ini dapat digunakan perusahaan untuk melakukan skema meminimalisir pembayaran pajak dengan mempergunakan insentif berupa beban bunga sebagai pengurang dalam penghasilan kena pajak suatu perusahaan tersebut sehingga manajemen cenderung akan memanfaatkan pendanaan-pendanaan yang berasal dari pihak ketiga. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019) berbanding terbalik dengan Oktamawati (2017) dimana hasil dari penelitian mereka menunjukkan jika leverage yang dihitung menggunakan rasio perbandingan utang dan ekuitas, didapati bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak suatu perusahaan.

Pemerintah berharap dengan dilakukannya penyederhanaan serta penurunan tarif PPh badan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong kenaikan perekonomian serta investasi di Indonesia. Oktavianie (2019) meneliti mengenai penurunan tarif PPh yang telah terjadi di tahun 2009 dan 2010 yang diatur dalam UU PPh No 36 Tahun 2008, dimana dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktek penghindaran pajak disaat sesudah penurunan tarif pajak penghasilan dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan. Beda halnya dengan hasil penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014), yang memberikan hasil yakni perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perubahan tarif dianggap tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun salah satu tujuan utama dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah tarif PPh yang berubah di tahun pajak 2020 serta penggunaan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan terbuka dapat menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Objek yang dalam digunakan adalah perusahaan yang tercatat di BEI dengan fokus pada sektor manufaktur. Sektor manufaktur digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa sektor ini memiliki jumlah perusahaan tercatat terbanyak di BEI. Selain itu, sifat operasi perusahaan manufaktur yang lebih kompleks juga dapat memperluas macam-macam transaksi mengenai operasional perusahaan yang dapat dimanfaatkan setiap celahnya dalam melakukan penghindaran pajak. Research gap yang terjadi pada beberapa penelitian diatas juga menjadikan salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan adalah suatu kontrak dan/atau ikatan di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan permintaan-permintaan atas nama mereka. Permintaan ini mencakup pendelegasian khusus atas kuasa pengambilan keputusan. (Jensen dan Meckling, 1974). Prinsipal dan agen digambarkan sebagai pihak yang terkait secara ekonomi dan beroperasi untuk kepentingan pribadi mereka sehingga agen tidak akan melakukan secara maksimal atas hal yang diinginkan oleh kepentingan pemilik meskipun agen tersebut telah terikat kontrak. Informasi-informasi yang terdapat dalam teori agensi digunakan oleh prinsipal dan agen dalam pengambilan keputusan serta pengevaluasian kinerja dan pembagian hasil sesuai kontrak kerja yang ada. Oleh sebab itu, hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan harapan principal dengan harapan principal dapat lebih mempercayai kinerja agen. (Pajriyansah dan Firmansyah, 2017).

Teori agensi menggambarkan konflik kepentingan antara perusahaan dengan investor maupun pemegang sahamnya. Perusahaan dan pemegang saham memiliki motivasi masing-masing untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan antara perusahaan maupun pemegang saham. Di sisi lain, manajemen memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan yang dapat menyejahterakan perusahaan. Namun disisi lain, pemegang saham memiliki motivasi utama untuk mendapatkan pengembalian investasi yang terbaik, salah satunya ditawarkan dalam bentuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan (Hariseno & Pujiono, 2021).

Teori agensi ini juga menggambarkan perbedaan kepentingan yang dimiliki antara kepentingan fiskus (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen). Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan kepentingan fiskus (*prinsipal*) berbanding balik dengan keinginan *agent*. Agen dapat melakukan asimetri informasi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Astuti & Aryani, 2016).

2.1.2. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan secara sengaja dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini

dapat menimbulkan bias yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan dimana kondisi keuangan perusahaan tidak dapat digambarkan secara benar dikarenakan dikarenakan manajemen telah menaikkan atau menurunkan laba pada laporan keuangan yang akan disajikan kepada para stakeholders.

Menurut Scott (2015) terdapat empat pola dalam manajemen laba yang biasa terjadi yakni:

1. *Taking a Bath*

Pola *taking a bath* terjadi disaat suatu perusahaan mengalami penyusunan kembali organisasi perusahaan seperti penggantian CEO atau Direksi lainnya. Pola ini dilakukan dengan melaporkan kerugian sebesar-besarnya dalam periode berjalan dengan mengakui secara akrual biaya-biaya yang akan datang.

2. *Income Minimization*

Pola ini biasa dipilih perusahaan saat mereka mengalami peningkatan profitabilitas yang tinggi. Perusahaan dapat memilih beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dapat menunjang meminimalisasi pendapatan seperti pemilihan metode penyusutan, pengakuan harga pokok perolehan hingga mempercepat pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dapat dikapitalisasi dimasa mendatang seperti biaya R&D dan biaya sewa.

3. *Income Maximization*

Pola ini dapat menjadi pilihan bagi manajemen suatu perusahaan apabila laba perusahaan sedang mengalami penurunan dengan tujuan pencapaian bonus, perlindungan atas pelanggaran kontrak dengan memaksimalkan laba bersih. *Income maximization* ini berbanding terbalik dengan *income minimization*, dimana perusahaan akan cenderung mengkapitalisasi biaya-biaya yang dianggap dapat diamortisasi diperiode mendatang. Dalam hal menghindari dari pemeriksaan, *income maximization* juga dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari lebih bayar dalam SPT Tahunannya.

4. *Income Smoothing*

Pola ini merupakan salah satu pola yang paling sering digunakan oleh manajemen karena *income smoothing* dapat meminimalisir fluktuasi laba dan menghasilkan laba yang stabil bagi perusahaan.

Manajemen laba juga dimotivasi oleh beberapa hal yakni motivasi terkait bonus yang akan diterima, motivasi dalam melindungi kontrak yang dimiliki perusahaan dari konsekuensi peristiwa tak terduga, motivasi pada saat penawaran saham perdana serta motivasi pajak (Scott, 2015). Hariseno & Pujiono (2021) menjelaskan bahwa salah satu penyebab laporan keuangan tidak dapat diandalkan adalah karena motivasi dari perusahaan untuk melakukan manajemen laba sehingga tidak dapat mencerminkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemegang saham dimana manajemen ingin meminimalkan pajak yang dibayarkan melalui penghindaran objek-objek perpajakan. Namun, disisi lain pemegang saham tidak menghendaki praktek ini

terjadi karena pemegang saham menganggap penghindaran pajak berpotensi mengubah laporan keuangan suatu perusahaan sehingga laporan yang disajikan kepada pemegang saham tidak mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya.

Salah satu motivasi dalam manajemen laba memiliki keterkaitan dengan teori agensi yakni dengan tujuan mendapatkan bonus, manajemen sebagai agen akan berusaha untuk melakukan rekayasa dalam pelaporan keuangan dengan mengatur laba yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar laba yang diperoleh perusahaan dapat mencerminkan angka yang sesuai dengan keinginan manajemen. Namun disisi lain, pemilik sebagai principal memiliki keinginan yang berbeda yakni laba yang tidak terlalu tinggi dengan harapan agar pajak yang dibayarkan perusahaan lebih sedikit (Rifai dan Atiningsih, 2019).

2.1.3. *Leverage*

Leverage adalah salah satu dari banyaknya rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang perusahaan dengan ekuitas yang dimilikinya. Rasio leverage menggambarkan besaran proporsi utang yang dimiliki oleh perusahaan dan apakah ekuitas serta aset yang dimiliki mampu untuk menutup utang tersebut. Utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya ini akan menimbulkan biaya bunga pinjaman dimana biaya bunga pinjaman tersebut dapat dikurangkan dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak.

Dalam menghitung besarnya kepemilikan utang banding modal, pemerintah melalui PMK No 169 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa, "Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1)". Apabila perbandingan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, maka biaya bunga pinjaman tersebut hanya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebesar 4:1 dari rasio utang banding modal atau biasa disebut dengan debt to equity ratio (DER).

Semakin tinggi perbandingan DER, menunjukkan bahwa sebagian besar sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berasal dari utang, bukan dari modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan tidak boleh melebihi total ekuitas yang dimilikinya agar bunga atas utang yang dimiliki tetap dapat dikurangkan dalam komponen penghasilan kena pajak. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai perbandingan DER suatu perusahaan, mengindikasikan seberapa besar upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Sari, 2019).

2.1.4. *Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan*

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan cara pemungutan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajaknya. Setiap wajib

pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi wajib untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan pajak terutang yang dimiliki setiap tahunnya. Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan atas tarif PPh badan dan BUT ini diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha, mempermudah cashflow perusahaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta menyetor pajak yang terutang. Penurunan tarif PPh badan di Indonesia disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perubahan Tarif PPh Badan di Indonesia

Kriteria	UU PPh No. 36 Tahun 2008	UU No. 7 Tahun 2021
Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT.	Tarif pajak yang ditetapkan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)	Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang mulai berlaku pada Tahun pajak 2022.
	Tarif Pajak 28% (dua puluh delapan persen) tersebut diubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.	
Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Tarif pajak yang ditetapkan Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan kriteria yang telah disebutkan adalah 5% (lima persen) lebih rendah	Tarif pajak yang ditetapkan Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan kriteria yang telah disebutkan adalah 3% (tiga persen) lebih rendah

	daripada wajib pajak badan yang belum berbentuk perseroan terbuka.	dibandingkan wajib pajak badan yang belum berbentuk perseroan terbuka.
--	--	--

Sumber: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Penurunan tarif PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% adalah satu dari beberapa kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak badan. Sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, kajian mengenai penurunan tarif PPh Badan sudah terlebih dahulu dikeluarkan melalui Draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Dimana dalam draft tersebut, disebutkan bahwa penyesuaian tarif PPh Badan ke tarif 22% yang dapat digunakan di tahun pajak 2021 dan 2022 kemudian sebesar 20% di tahun 2023. Pandemi COVID-19 yang hadir semenjak awal triwulan 2020, membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan tersebut mengatur mengenai percepatan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2020 dan 2021 menjadi 22%, tahun pajak 2022 menjadi 20%.

2.1.4. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2014) dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan pemerintah terutama untuk mendanai pelaksanaan pembangunan nasional dalam suatu negara. Pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya melalui pajak yang disetor. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan para wajib pajak terutama wajib pajak badan yakni dengan meminimalisir nilai laba perusahaan dengan menekan pendapatan-pendapatan agar dapat mengecilkan nilai pajak yang dibayar. Pajak dianggap sebagai suatu komponen beban yang dapat mengurangi nilai ekuitas perusahaan. Oleh sebab itu, dalam pengupayaan penekanan biaya pajak, perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan cara menghindari objek-objek pajak yang ada dengan memanfaatkan loopholes yang terdapat di undang-undang perpajakan untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Penggelapan pajak berbeda dengan penghindaran pajak karena penggelapan pajak merupakan usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk suntuik melanggar peraturan pajak yang berlaku

seperti melaporkan pemasukan atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan fakta (Rifai dan Atningsih, 2019).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mulai tahun 1984 memungut sistem pemungutan self-assessment dimana WP diperbolehkan untuk memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Sistem self-assessment ini memberikan tanggung jawab seutuhnya kepada para WP dalam pemenuhan perpajakannya (Supramono dan Damayanti, 2010). Pajak adalah salah satu sarana bagi wajib pajak dalam berkontribusi untuk perkembangan dan pembangunan suatu negara. Hal ini berlaku terbalik bagi wajib pajak, terutama bagi pebisnis karena pajak dianggap sebagai suatu beban dalam investasinya. Oleh sebab itu, pengusaha berlomba-lomba untuk merencanakan pajak yang efektif guna menghindari pembayaran pajak yang besar diakhir tahunnya (Sari, 2019).

Praktik-praktik penghindaran pajak tidak hanya dilakukan di negara tempat wajib pajak tersebut berasal. Wajib pajak dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan berbagai negara yang mempunyai tarif pajak lebih sedikit daripada negara asal atau dapat disebut juga dengan *tax heaven country* seperti contoh, perusahaan multinasional mendirikan kantor pusatnya dan melakukan praktik-praktik transfer pricing di negara-negara *tax heaven country* dalam upaya menghilangkan atau memperkecil pajak yang seharusnya terutang (Zakaria, 2018). *Thin Capitalization* adalah salah satu dari berbagai alternatif yang dapat diterapkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. *Thin Capitalization* merupakan suatu keadaan dimana perusahaan didanai oleh jumlah hutang yang relatif besar dibandingkan dengan sahamnya. Semakin banyak utang yang dimiliki, semakin tinggi pula bunga yang dibayarkan sehingga berdampak pada rendahnya laba kena pajak yang dibayarkan. Untuk alasan ini, utang merupakan salah satu metode financing yang lebih menguntungkan dari segi penghematan pajak daripada peningkatan ekuitas melalui modal (OECD, 2012).

2.2. Perkembangan Hipotesis

Teori agensi timbul apabila terjadi perbedaan keinginan antara manajemen dengan pemegang saham dimana manajemen menginginkan pemotongan beban pajak melalui menghindari objek-objek perpajakan namun pemegang saham tidak mengingini hal itu terjadi. Manajemen cenderung akan melaporkan laba yang telah disesuaikan untuk mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu dengan menggunakan pencatatan-pencatatan akuntansi yang dapat mereduksi pendapatan sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak (Pajriyansah dan Firmansyah, 2017). Menurut penelitian Pujiono (2021), manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan Pujiono juga mendukung argumentasi dari teori agensi dimana

manajemen berupaya untuk memperkecil pajak yang terutang dengan praktik manajemen laba dimana hal tersebut bersimpang dengan kehendak pemegang saham karena manajemen laba tidak mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas maka hipotesis pertama yang didapat adalah:

H₁ : Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dapat menggunakan pinjaman dari pihak ketiga untuk menjadi sumber dana utamanya guna menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional maupun investasinya. Pinjaman dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan dapat menimbulkan beban bunga. Beban bunga ini dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang *taxable profit* yang dimiliki perusahaan. Berbeda dengan pinjaman oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, beban bunga nya tidak dapat dibebankan oleh perusahaan sehingga tidak berpengaruh dalam laba kena pajak perusahaan (Rifai dan Atningsih, 2019).

PMK 169/PMK.010/2015 mengatur mengenai besaran maksimal perbandingan antara utang dibandingkan modal dalam hal kepentingan untuk menghitung PPh badan. Rasio ekuitas utang banding modal ditetapkan maksimal 4:1 (empat banding satu). Semakin besar nilai DER, mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam jumlah yang besar. Beban pajak yang rendah ini dapat berdampak terhadap kecenderungan suatu perusahaan dalam melakukan upaya *tax avoidance* (Putri, dkk, 2021). Pernyataan tersebut searah dengan penelitian Nabila dan Zulfikri (2018) yang memberikan hasil jika *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂ : Leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tarif penurunan *corporate income tax rate* sebelumnya telah terjadi di Indonesia melalui UU No. 36 Tahun 2008 yang mengubah tarif PPh badan menjadi *single tax* yakni 25% untuk wajib pajak dan mulai berlaku di tahun pajak 2010. Penelitian Oktavianne (2019) menjelaskan tingkat penghindaran pajak bagi perusahaan setelah perubahan *corporate income tax rate* berubah cukup signifikan daripada tahun sebelum perubahan *corporate income tax rate* terjadi.

Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah hasil uji beda di tahun sesudah dan sebelum tarif pajak penghasilan mengalami penurunan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Oleh sebab itu, hipotesis yang akan diuji adalah:

H₃ : Fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang diaplikasikan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menyatukan data-data yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan terbuka yang tercatat di BEI di tahun 2019 dan 2020. Teknik yang digunakan dalam mengambil sample yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. Berikut merupakan kriteria sampling dan hasil sampling yang telah dilakukan untuk penelitian ini:

Tabel 1
Hasil Sample

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan-perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap berturut-turut di tahun 2019 dan 2020.	177
2	Laporan keuangan dicatat menggunakan mata uang Rupiah.	(34)
3.	Jumlah sampel data sebelum <i>outlier</i>	143
4.	Jumlah sampel data sebelum <i>outlier</i> (2 tahun)	286
5.	Data <i>Outlier</i>	(96)
6.	Jumlah sampel data setelah <i>outlier</i>	190

Sumber: Data Diolah

Penelitian ini akan diuji menggunakan analisis regresi berganda, dengan tahapan awal yakni uji asumsi klasik, dilanjutkan uji kelayakan model dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Dalam penelitian ini manajemen laba, *leverage* dan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan adalah variabel independen sedangkan penghindaran pajak merupakan variabel dependennya.

Manajemen laba dalam penelitian ini dihitung menggunakan model *Modified Jones* (Dechow et al., 1995) untuk mengetahui besaran *earnings management* suatu perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = Total *accrual* suatu emiten i pada tahun t.

NI_{it} = Total *net income* suatu emiten i pada tahun t.

CFO_{it} = *Cash Flow Operations* suatu emiten i pada tahun t.

Kemudian, NDA dihitung dengan melakukan regresi *Total Transfer* (TA) terlebih dahulu yakni:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

Keterangan:

A_{it-1} = Keseluruhan Aset pada emiten i tahun t-1.

ΔREV_{it} = *Revenue* emiten i tahun t dikurangi *revenue* emiten i ditahun t-1.

ΔREC_{it} = *Receivables* emiten i tahun t dikurangi *receivables* emiten i ditahun t-1.

PPE_{it} = *Fix Aset* emiten i tahun t.

e = *Error term*.

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

Dari persamaan-persamaan diatas, *Discretionary Accrual* (DA) ditemukan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Leverage didapati dengan menghitung besaran rasio perbandingan utang banding ekuitas atau yang biasa disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nabila dan Zulfikri, 2018:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

Penurunan tarif pajak penghasilan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Bagi emiten yang kepemilikan sahamnya dimiliki paling sedikit 40% dari total saham yang disetor dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan diatas telah dipenuhi maka diberikan skor 1, lalu skor 0 untuk perusahaan yang kurang dari 40% sahamnya dimiliki oleh publik (Slamet dan Wijayanti, 2012).

Perhitungan penghindaran pajak dalam penelitian ini dihitung *Effective Tax Rate* (ETR) sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Harry, 2018 yakni:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

ETR didapati dengan membandingkan jumlah keseluruhan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak dimana komponen dalam beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini (*current tax expense*) ditambah dengan beban pajak tangguhan (*deffered tax expense*). Semakin kecil nilai ETR suatu perusahaan mengindikasikan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 namun kurang dari 1.

4. HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif variabel atas sampel-sampel yang telah diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	190	0.0000	0.4100	0.2312	0.06777
DER	190	-4.9400	6.6000	0.8643	1.05486
DA	190	-0.3600	0.3500	-0.0078	0.09523
ROA	190	-0.2300	8.3000	0.1006	0.60389
FZ	190	22.6400	33.4900	28.3999	1.67562
Valid N (listwise)	190				

Sumber: Data Diolah

Tabel 2 menunjukkan nilai penghindaran pajak (ETR) minimum sebesar 0.0000 yang dimiliki oleh PT Prima Cakrawala Abadi Tbk di tahun 2020 dengan manfaat beban pajak yang dimiliki di tahun berjalan adalah sebesar Rp (50.567.723) dan (rugi) sebelum pajak yang dimiliki adalah sebesar Rp (16.008.559.329). Nilai maksimum penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0.41227 yang dimiliki oleh PT Gajah Tunggal Tbk di tahun 2019 dengan beban pajak yang dimiliki di tahun berjalan adalah sebesar Rp 188.769.000.000 dengan penghasilan sebelum pajak yang dimiliki adalah sebesar Rp 457.876.000.000. Dalam variabel DER, nilai tertinggi didapati sebesar 6,60 dimiliki oleh PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk di tahun 2020 dengan total utang sebesar Rp 194.321.896.135 dan modal yang dimiliki sebesar Rp 29.459.586.724. PT Eterindo Wahanatama Tbk memiliki DER paling rendah yakni -4,94 hal ini terjadi karena perusahaan tersebut mengalami defisiensi modal semenjak tahun 2017. Manajemen laba (DA) dari penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar -0.0078 dimana hal ini menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur yang diteliti cenderung tidak melakukan manajemen laba.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi terhadap model regresi yang ada terhadap salah satu asumsi klasik yang telah diujikan. Adapun tahap-tahap dari pengujian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	Asymp. Sig	Kesimpulan
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0.200000	Data terdistribusi secara normal

Sumber: Data Diolah

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	TV	VIF	Kesimpulan
DER	0.945	1.059	Tidak didapati multikolinearitas antar variabel bebas.
DA	0.987	1.013	Tidak didapati multikolinearitas antar variabel bebas.
TP	0.842	1.188	Tidak didapati multikolinearitas antar variabel bebas.
ROA	0.901	1.110	Tidak didapati multikolinearitas antar variabel bebas.
FZ	0.845	1.183	Tidak didapati multikolinearitas antar variabel bebas.

Sumber: Data diolah

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	F	Asymp. Sig	Kesimpulan
Regression	2.1618	0.0600	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, didapati bahwa penelitian ini lulus uji asumsi klasik dan layak untuk dilanjutkan pengujiannya dalam uji uji kelayakan model dan uji t.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

	Adjusted R Square
Koefisien Determinasi	0.2903

Sumber: Data diolah

Hasil uji dari koefisien determinasi (R²) diatas adalah sebesar 0.2903 yang menjelaskan bahwa variabel bebas yang diteliti memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel terikat sebesar 29,03% sedangkan 70,97% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel bebas yang terdapat dalam penelitian sekarang.

Tabel 7
Hasil Uji Signifikansi F

	F	Asymp. Sig	Kesimpulan
Regression	16.4611	0.000	Model adalah fit atau layak

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil diatas, tingkat signifikansi yang dimiliki dalam model ini adalah sebesar 0,0000 yang artinya di kurang dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa uji statistik F diterima, sehingga manajemen laba, leverage dan penurunan tarif pajak penghasilan layak untuk diteliti.

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi t

Variabel Independen	B	Sig	Hasil Uji	Kesimpulan
DA	-0.1186	0.0075	Berpengaruh negatif	H1 ditolak
DER	-0.0028	0.4972	Tidak berpengaruh	H2 ditolak
TP	0.0747	0.000	Berpengaruh positif	H3 diterima

Sumber: Data diolah

Penelitian ini menggunakan uji kelayakan model dengan uji-t yang ditunjukkan untuk mengetahui apakah isi dari teori atau pernyataan di dalam hipotesis didukung oleh data-data yang telah dipersatukan dan dianalisis melalui proses pengujian data. Kriteria dalam uji t adalah teruji dengan tingkat signifikansi level $\alpha = 5\%$ dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Uji t dapat dinyatakan layak dan diterima apabila menghasilkan variabel independen tersebut dapat memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05. Hasil beta dalam tabel 8 telah dibalik dikarenakan pengukuran ETR yang berbanding terbalik dengan variabel penghindaran pajak.

4.1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen laba (*earnings management*) diklasifikasikan sebagai suatu perilaku yang secara sengaja dilakukan oleh manajemen melalui manipulasi laporan keuangan guna mencapai tujuan yang diinginkan agen sehingga dapat menimbulkan bias dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Scott (2015), motivasi pajak merupakan salah satu motivasi yang dilakukan agen dalam melakukan manajemen laba dengan harapan apabila laba yang dihasilkan perusahaan rendah maka perusahaan tidak perlu untuk membayar pajak yang besar atau sebaliknya, apabila perusahaan sedang mengalami kerugian di tahun berjalan maka perusahaan harus memikirkan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangannya agar pajak yang telah dibayarkan tidak melebihi dengan pajak terutang di tahun berjalan.

Hasil dalam penelitian saat ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti arti bahwa pola manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang

diteliti selama tahun 2019-2020 memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing* sebagai upaya untuk menekan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pola *income decreasing* digunakan oleh suatu perusahaan agar laba dalam periode berjalan dapat menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan mengatur pendapatan dan biaya yang dimiliki perusahaan pada tahun berjalan seperti menggunakan metode depresiasi aktiva tetap yang memiliki pembebanan lebih tinggi dalam depresiasinya misalnya dengan memilih metode saldo menurun berganda daripada metode garis lurus. Selain itu, manajemen juga dapat menentukan pemilihan metode pengakuan harga pokok penjualan (HPP) yang dapat memberikan nilai yang lebih tinggi daripada menggunakan metode pengakuan lain dalam menghitung harga pokok tersebut (Sulistiyanto, 2018).

4.2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan salah satu kebijakan dalam pendanaan yang berasal dari pihak yang tidak memiliki relasi khusus dengan perusahaan, seperti melalui lembaga keuangan contohnya Bank, Kreditur maupun surat utang lainnya. Umumnya penggunaan dana dari pihak ketiga ini akan menimbulkan beban bunga atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan. Dalam peraturan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1a, beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat menggunakan utang dari pihak ketiga ini sebagai salah satu upaya penghematan pajak dikarenakan beban bunga pinjaman atas utang dari pihak ketiga ini dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam perhitungan *taxable income* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Pajriyansah, Firmansyah, 2017).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tingginya rasio leverage juga dapat memberikan gambaran yang kurang baik bagi investor maupun kreditor apabila perusahaan tidak mampu menunjukkan laba atau produktifitas yang baik atas penggunaan dana pinjaman tersebut sehingga dapat mempengaruhi pendanaan yang akan didapat kedepannya. Jika suatu emiten memiliki tingkat utang yang tinggi, maka manajemen akan lebih konservatif dalam melaporkan laporan keuangan dan kegiatan operasional yang dimiliki terutama untuk perusahaan masuk bursa, investor cenderung untuk menanamkan investasinya untuk perusahaan-perusahaan sehat yang mencerminkan *financial stability* yang jelas.

Hal ini juga searah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penentuan batas perbandingan utang banding modal (*debt to equity ratio*). Peraturan mengenai *Debt to Equity Ratio* diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169 tahun 2015. Dalam peraturan ini, agar perusahaan dapat membebaskan secara penuh beban bunga atas utang yang dimiliki, pemerintah menerapkan rasio batasan maksimal perbandingan antara utang dan modal yakni sebesar 4:1. Batasan ini dapat menekan kecenderungan perusahaan dalam menggunakan leverage sebagai salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan tidak semata-mata digunakan hanya untuk meminimalisir pajak yang akan dibayarkan saja tapi lebih kepada kebutuhan suatu perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya.

4.3. Pengaruh Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Penghindaran Pajak.

Fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan dalam penelitian ini dirujuk untuk perusahaan-perusahaan masuk bursa yang dapat menikmati tarif pajak penghasilan badan tahunan 3% lebih rendah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan yang tercatat dalam masuk BEI ini mencakup empat aspek, yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020. Pertama, minimal 40% atas total kepemilikan saham, minimal harus dimiliki sebanyak 300 pihak. Kedua, tiap-tiap pihak hanya dapat memiliki tidak lebih dari 5% dari jumlah seluruh saham yang disetor penuh. Ketiga, atas persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan diatas, tiap pihak harus memenuhi persyaratan tersebut paling lambat 183 hari kalender dalam tahun pajak. Terakhir, wajib pajak wajib untuk menyampaikan laporan pemenuhan persyaratan tertentu tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilampirkan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan digunakan pemerintah untuk memotivasi peningkatan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik atas emiten tersebut sehingga dapat mendukung aktifnya peranan pasar modal dalam dunia usaha. Perusahaan-perusahaan masuk bursa yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan diatas, berhak untuk memperoleh tarif lebih rendah 3% dari tarif pajak penghasilan yang semula 25% menjadi 22% di tahun 2019 serta tarif 22% menjadi 19% di tahun 2020. Penurunan tarif pajak penghasilan dalam penelitian sekarang ditentukan dengan penggunaan variabel dummy. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari total 190 sampel, hanya 21% perusahaan yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga mereka dapat menggunakan fasilitas penurunan tarif ini, sedangkan sisanya tidak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan memiliki hasil positif signifikan yang berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang telah merasakan penggunaan

fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan ini lebih menaati kewajiban perpajakannya dikarenakan tarif yang sudah rendah. Penggunaan fasilitas tarif penurunan pajak penghasilan ini memberikan hasil searah dengan penghindaran pajak yang dilakukan, semakin tinggi tarif yang digunakan mengindikasikan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan dan sebaliknya, semakin rendah tarif pajak yang digunakan oleh suatu perusahaan mengindikasikan semakin rendah pula penghindaran pajak yang dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan ini lebih menaati kewajiban perpajakannya dikarenakan tarif yang sudah rendah. Penggunaan fasilitas tarif penurunan pajak penghasilan ini memberikan hasil searah dengan penghindaran pajak yang dilakukan, semakin tinggi tarif yang digunakan mengindikasikan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan dan sebaliknya, semakin rendah tarif pajak yang digunakan oleh suatu perusahaan mengindikasikan semakin rendah pula penghindaran pajak yang dilakukan.

Saran yang dapat diajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah dengan memperluas variabel dependen yang diteliti dalam penelitian selanjutnya seperti *corporate governance* seperti yang telah dilakukan oleh Setiorini, dkk, 2017. Ataupun variabel-variabel lainnya seperti pertumbuhan penjualan (*growth*) ataupun umur perusahaan agar dapat memperluas pembahasan yang dibahas selanjutnya.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun penelitiannya terutama untuk melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah terjadinya beberapa fenomena seperti pandemi COVID-19 dan penurunan tarif pajak penghasilan badan. Perlu untuk memperluas tahun penelitian menjadi 2 tahun sebelum terjadi pandemi serta 2 tahun setelah terjadi pandemi, seperti tahun 2018 hingga 2021 sehingga dapat menambah presentase perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas penurunan pajak penghasilan badan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah masuk bursa, dengan peraturan dan fasilitas yang diberikan alangkah baiknya untuk dapat lebih mempertimbangkan penggunaan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan yang telah disediakan pemerintah untuk dapat meminimalisir pajak yang dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Ardyaksa, T, K., Kiswanto. (2014). *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal* Vol. 03, No. 04, November, 2014. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa/article/view/4209/3876>
- Astuti, T, P., Aryani A. (2016). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014*. *Jurnal Akuntansi* Vol. XX, No. 03, September, 2016. <https://www.ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/4>
- Hariseno, E, P., Pujiono. (2021). *Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* Vol. 1, No. 1, 2021. <https://ummaspul.ejournal.id/JKM/article/view/1650>
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*, *Journal of Finance Economic* 3, 1976
- Nabila, S, S., Zulfikri, I. (2018). *Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt to Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*. *Seminar Nasional Cendekiawan ke 4, 2018*. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/3496>
- Oktamawati M. (2017). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Maret 2017. <http://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/1349>
- Oktavianie R. (2019). *Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance di Indonesia*. *Jurnal Fairness* Vol. 9, No. 1, 2019. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15218>
- Pohan, A, C. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, Z., Kusufiyah, Y, V., Anggraini, D. (2021). *Dampak Debt to Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* Vol. 23, No 2, Juli, 2021. <https://www.jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/292>
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*.
- Rifai A., Atningsih, S. (2019). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak*. *Journal of Economics and Banking* Vol. 1, No. 2, Oktober, 2019. <http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/econbank/article/view/175>
- Sari, I, L. (2019). *Analisis Pengaruh Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Debt to Assets Ratio, Current Ratio dan Financial Lease terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017*. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen* Vol. 1, No.1, Januari, 2019. <http://journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/30>
- Scott, R. William. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Slamet, A., Wijayanti, P. (2021). *Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Insentif Dan Non-Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Akuntansi Indonesia* Vol. 5, No. 2, 2016. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/892>
- Sulistyanto, H. Sri. (2018). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo
- Supramono., Damayanti, W, T. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wardani D.K., Mursiyati. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, dan CSR Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 7, No. 2, Desember 2019. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/806>
- Zakaria, J. (2018). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.